



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN
JALAN. BUNGA RAYA NO. 18 KELURAHAN ASAM KUMBANG
KECAMATAN MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN
TELP. (061) 8223577

P E N E T A P A N

REG. NO. 189/ PEN-DIS/ 2019 / PTUN-MDN

TANGGAL 03 JULI 2019

A N T A R A :

H. AZHAR SIREGAR

SEBAGAI PENGGUGAT ;

M E L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
UTARA ;

SEBAGAI TERGUGAT ;

P E N E T A P A N

NOMOR : 189/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 24 Juni 2019
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal
24 Juni 2019 di bawah register Nomor : 189/G/2019/PTUN-MDN,
yang diajukan oleh : -----

H. AZHAR SIREGAR ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Aek
Jangkang, Kecamatan Padang Bolak,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TAGOR MULYA PARINDURI, SH ; -----

2. UNTUNG HARIONO, SH ; -----

3. IDAM HARAHAHAP, SH ; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat pada Kantor “**Kantor
Hukum TAGOR MULYA PARINDURI, S.H.
& REKAN**”, berkantor di Jalan
Sisingamangaraja Nomor 2, Gunung Tua
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
22 Juni 2019 selanjutnya disebut
sebagai..... **PENGGUGAT** ;



----- L A W A N -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA ;

Tempat kedudukan di Jalan Nagasati Kelurahan Pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, dalam hal ini diwakili oleh : HERISAL LUBIS dan YUSRAN HARAHAHAP, Masing-masing Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, berdasarkan Surat Tugas Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 162/PP.03.1-ST/1220/KPU-Kab/VI/2019 tertanggal 02 Juli 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan terhadap keputusan Tergugat yaitu : -----

- Surat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara I, sebagaimana Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Yang ditetapkan di Gunung Tua Tanggal 3 Mei Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Proses*) berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak dapat diterima atau tidak

Penetapan Dismissal Nomor : 189/PEN-DIS/2019/PTUN-MDN



berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal : -----

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ; -----
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak di penuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ; -----
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Penggugat dalam gugatannya maka Pengadilan telah memanggil pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses* di Pengadilan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 ; -----



Menimbang, bahwa untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **TAGOR MULYA PARINDURI, SH** dan **IDAM HARAHAHAP, SH** ; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Tergugat hadir diwakili oleh : HERISAL LUBIS dan YUSRAN HARAHAHAP, Masing - masing Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas Utara, : -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam keterangan lisannya dalam Rapat Permusyawaratan menyampaikan pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya semula ; -----

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara selaku Tergugat yaitu : -----

- Surat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara I, sebagaimana Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Yang ditetapkan di Gunung Tua Tanggal 3 Mei Tahun 2019 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil, posita dan petitum gugatan Penggugat serta pengakuan Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat telah ditemukan fakta yuridis bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perbedaan pendapat mengenai telah diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua mempertimbangkan tentang Objek Sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 62 ayat (1) a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menentukan bahwa Ketua Pengadilan dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima bila pokok gugatan tersebut tidak termasuk dalam Wewenang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Penggugat dalam sengketa ini termasuk dalam wewenang Pengadilan atau tidak, Ketua mempedomani ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menentukan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu, anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan Padang Lawas Utara I, sebagaimana



Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Yang ditetapkan di Gunung Tua
Tanggal 3 Mei Tahun 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut,
Ketua sampai kepada kesimpulan bahwa objek sengketa a quo tidak
termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan
merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, untuk
memeriksa dan mengadilinya sehingga cukup alasan secara yuridis
menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke
Verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah
dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat diwajibkan untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang
besarnya seperti disebutkan dalam amar penetapan ini, kecuali dalam
hal ada gugatan perlawanan biaya perkara diperhitungkan kembali
dalam putusan akhir ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf g , Pasal 62 ayat (1) huruf
(a) dan huruf (e) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004, terakhir diubah
dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, ketentuan Pasal 474 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya
yang terkait ; -----

----- **M E N E T A P K A N** -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.279.400.- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus Rupiah) ; -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** tanggal **03 Juli 2019** oleh kami : **KASIM, S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Rapat Permusyawaratan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan dibantu oleh **FATMA N.M. SIMBOLON, SH.,MH.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ; -----

PANITERA MUDA PERKARA

FATMA N.M. SIMBOLON, SH.,MH

K E T U A,

KASIM, S.H.,M.H

Biaya – biaya :

Biaya-biaya hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara	Rp.	150.000,-
Surat-surat panggilan	Rp.	63.400,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-
J u m l a h	Rp.	<u>279.400,-</u>

(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah)

UNTUK SALINAN/FOTO COPY
YANG SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TATA USAHA NEGERA MEDAN



PANITERA

FATMA N.M. SIMBOLON, SH.,MH
NIP 19081223 199203 001